



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FERI HALOMOAN PANJAITAN ALIAS FERI ALIAS JAIT**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/6 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arjuna N. 30 Lingkunga III Wonosari
Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh
Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 55/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI HALOMOAN PANJAITAN Alias FERI Alias JAIT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Ke-5 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERI HALOMOAN PANJAITAN Alias FERI Alias JAIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, 6 (enam) Bulanpenjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1 (satu) lembar STNK Sp.Motor an. SULFI ALFUAD LUBIS.
 - 1 (satu) keeping VCD berisikan Video hasil rekamanDikembalikan Kepada Saksi Sulfi Alfud Lubis;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM 26/RP.RAP/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERI HALOMOAN PANJAITAN ALS FERI ALS JAIT pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di depan toko rosa tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa FERI HALOMOAN PANJAITAN ALS FERI ALS JAIT lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik Saksi Korban Sulfi Alfuad Lubis dan menduplikat kunci sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP kepada Saksi Korban Sulfi Alfuad Lubis. Pada hari senin tanggal 13 November 2023 pada pukul 14.00 Wib di Jl. M. Sarijan Lk.III, Kelurahan Aek Kanopan Timur, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedek Simatupang (DPO) dan menanyakan apakah bersedia untuk mengambil Sepeda Motor milik Saksi Korban, Sdr. Dedek Simatupang (DPO) bersedia dan menyetujuinya. Pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedek Simatupang (DPO) dan memberikan kunci duplikat dari sepeda motor milik Saksi Korban yang sebelumnya telah diduplikat oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Dedek Simatupang (DPO) bahwa Terdakwa akan berjalan lebih dahulu dan memberikan kode dengan cara memukul jok sepeda motor Honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik Saksi Korban. selanjutnya Terdakwa pergi ke depan toko rosa tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura dan menemukan sepeda motor Honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik Saksi Korban kemudian memberikan kode kepada Sdr. Dedek Simatupang (DPO) dengan cara menepuk jok sepeda motor Honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik Saksi Korban dan pergi, selanjutnya Sdr. Dedek

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang (DPO) segera mengambil sepeda motor Honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP dengan menggunakan kunci duplikat yang sebelumnya didapat dari Terdakwa.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Sulfi Alfuad Lubis menderita kerugian sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sulfi Alfuad Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 15.30 Wib dari depan toko Rosa yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Aekkanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib. Saksi datang ke depan toko Rosa yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Aek kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengendarai sepeda motor honda revo X warna hitam BK 3752 JAP milik saksi kemudian saksi memarkirnya dan menguncinya namun tidak terkunci stang, setelah itu saksi mengantongi kuncinya dan beranjak pergi meninggalkan sepeda motor untuk mengatur parkir sepeda motor yang parkir di bahu jalan, sekira pukul 15.20 Wib saksi melihatTerdakwa datang menghampiri sepeda motor saksi lalu memukul tempat duduknya dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali lalu berkaca di spion sepeda motor saksi, sekitar kurang lebih 10 Menit kemudian saksi kembali melihat ke arah sepeda motor ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada. Melihat hal tersebut kemudian saksi mencari sepeda motor di sekitar parkir

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ketemu. sekira pukul 20.30 Wib saksi menjumpai Terdakwa di Kota Aek knopan dan bertanya “Kenapa Tadi Sore Memukul Bangku Kereta Dan Berkaca Di Spion Kereta ku” Terdakwa menjawab “Bangkunya Berabu dan Mencongkel Gigi”. Lalu saksi kembali berkata “Setelah Kamu Memukul Dan Berkaca....Tiba-Tiba Kereta Saksi Sudah Hilang Dan Kamupun Tidak Kelihatan”, Terdakwa menjawab “Aku Sudah Pergi”, dan beberapa menit kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15.Nopember 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi datang ke Polsek Kualuh Hulu untuk melaporkan kejadian tersebut dan oleh petugas Kepolisian bersama dengan saksi datang ke lokasi untuk cek tempat kejadian perkara, dan melihat vidio hasil rekaman CCTV dari toko Rosa terlihat jelas Terdakwa datang menghampiri sepeda motor saksi lalu memukul tempat duduknya dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali lalu berkaca di spion sepeda motor saksi dan kemudian berlalu pergi, + 5 Menit kemudian terlihat seorang laki-laki dari seberang jalan menuju ke sepeda motor saksi berada dan langsung membawa sepeda motor milik saksi pergi, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama temannya untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama temannya saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rahman Tahir, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 15.30 Wib dari depan toko Rosa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Jenderal Sudirman Aek kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengaduan korban dan penyelidikan serta keterangan saksi dan video hasil rekaman cctv yang memperlihatkan ketika Terdakwa datang datang menghampiri sepeda motor saksi korban Sulfi Alfud Lubis lalu memukul tempat duduknya dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali lalu berkaca di spion sepeda motor saksi korban Sulfi Alfud Lubis dan kemudian berlalu pergi, + 5 Menit kemudian terlihat seorang laki-laki dari seberang jalan menuju ke sepeda motor saksi korban Sulfi Alfud Lubis berada dan langsung membawa sepeda motor saksi korban Sulfi Alfud Lubis pergi dan pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 22.45 Wib sdra Terdakwa yang pada saat itu berada di jalan jenderal sudirman Aek kanopan sedang mengtur parkir sehingga saksi menangkap dan membawa pelaku ke Polsek Kualuh Hulu Guna diproses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi korban Sulfi Alfud Lubis tidak ada memberi izin kepada Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek, saksi korban Sulfi Alfud Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di depan toko rosa tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis awalnya Terdakwa ada meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, dan selama membawa sepeda motornya Terdakwa menduplikat kunci kontaknya di tukang kunci, setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Dedek Simatupang Alias Dedek di Jalan M. Sarijan Lk. III Kelurahan Aek kanopan timur kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa berkata "Dek... Kau Berani Geser Kereta.." jawabanya "Bisa". Lalu Terdakwa berkata "Besok Kita Jumpa Di Sini", kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa kembali berjumpa dengan Dedek Simatupang ditempat yang dijanjikan yang mana Terdakwa membawa kunci duplikat dari sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, dalam perjalanan lalu Terdakwa berkata "Ayo Kita Ke Kota...Kita Jangan Berbarengan Nanti Orang Curiga... Kereta Mana Yang Nanti Ku Pukul Jpknya... Itulah Kereta Yang Akan Kau Ambil". Lalu Terdakwa memberikan kunci kontak palsu tersebut kepadanya setelah diterimanya kemudian Terdakwa berjalan didepan menuju kota Aek kanopan dan di ikuti oleh Dedek Simatupang, sesampainya dikota Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, terparkir di depan toko Rosa yang beralamat di Jalan Jenderal sudirman Kelurahan Aek kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa menyeberang menuju sepeda motor berada, sesampainya di sepeda motor tersebut Terdakwa memukul tempat duduknya dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali dan berkaca di spion sepeda motor dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Dedek Simatupang di tempat awal bertemu, lalu meminta bagian kepadanya namun Dedek Simatupang berkata bahwa sepeda motornya belum laku. Pada hari Kamis tanggal 16 nopember 2023 Terdakwa bertemu dengan Dedek Simatupang di lingkungan VI dan Terdakwa bertanya "Mana Bagianku" jawabnya "Belum Laku Keretanya". Hingga Terdakwa tidak ada lagi bertemu dengan Dedek Simatupang. Pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis adalah sebagai yang merencanakan perbuatan tersebut, yang menduplikatkan kunci sepeda motor saksi korban Sulfi Alfud Lubis untuk mempermudah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran Dedek Simatupang Alias Dedek adalah yang mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek tidak memiliki ijin dari saksi korban Sulfi Alfud Lubis untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) lembar STNK Sp.Motor an. Sulfi Alfud Lubis;
- 1 (satu) keping VCD berisikan Video hasil rekaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di depan toko rosa tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura;

- Bahwa cara Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis awalnya Terdakwa ada meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, dan selama membawa sepeda motornya Terdakwa menduplikat kunci kontaknya di tukang kunci, setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Dedek Simatupang Alias Dedek di Jalan M. Sarijan Lk. III Kelurahan Aek kanopan timur kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa berkata "Dek... Kau Berani Geser Kereta.." jawabanya "Bisa". Lalu Terdakwa



berkata “Besok Kita Jumpa Di Sini”, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa kembali berjumpa dengan Dedek Simatupang ditempat yang dijanjikan yang mana Terdakwa membawa kunci duplikat dari sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, dalam perjalanan lalu Terdakwa berkata “Ayo Kita Ke Kota...Kita Jangan Berbarengan Nanti Orang Curiga... Kereta Mana Yang Nanti Ku Pukul Jpknya... Itulah Kereta Yang Akan Kau Ambil”. Lalu Terdakwa memberikan kunci kontak palsu tersebut kepadanya setelah diterimanya kemudian Terdakwa berjalan didepan menuju kota Aek kanopan dan di ikuti oleh Dedek Simatupang, sesampainya dikota Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, terparkir di depan toko Rosa yang beralamat di Jalan Jenderal sudirman Kelurahan Aek kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa menyeberang menuju sepeda motor berada, sesampainya di sepeda motor tersebut Terdakwa memukul tempat duduknya dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali dan berkaca di spion sepeda motor dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Dedek Simatupang di tempat awal bertemu, lalu meminta bagian kepadanya namun Dedek Simatupang berkata bahwa sepeda motornya belum laku. Pada hari Kamis tanggal 16 nopember 2023 Terdakwa bertemu dengan Dedek Simatupang di lingkungan VI dan Terdakwa bertanya “Mana Bagianku” jawabnya “Belum Laku Keretanya”. Hingga Terdakwa tidak ada lagi bertemu dengan Dedek Simatupang. Pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis adalah sebagai yang merencanakan perbuatan tersebut, yang menduplikatkan kunci sepeda motor saksi korban Sulfi Alfud Lubis untuk mempermudah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran Dedek Simatupang Alias Dedek adalah yang mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek tidak memiliki ijin dari saksi korban Sulfi Alfud Lubis untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis tersebut;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek, saksi korban Sulfi Alfud Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Unsur Masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa Feri Halomoan Panjaitan Alias Feri Alias Jait sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari



kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di depan toko rosa tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis awalnya Terdakwa ada meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, dan selama membawa sepeda motornya Terdakwa menduplikat kunci kontaknya di tukang kunci, setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Dedek Simatupang Alias Dedek di Jalan M. Sarijan Lk. III Kelurahan Aek kanopan timur kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa berkata "Dek... Kau Berani Geser Kereta.." jawabanya "Bisa". Lalu Terdakwa berkata "Besok Kita Jumpa Di Sini", kemudian pada hari Selasa tanggal 14



Nopember 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa kembali berjumpa dengan Dedek Simatupang ditempat yang dijanjikan yang mana Terdakwa membawa kunci duplikat dari sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, dalam perjalanan lalu Terdakwa berkata "Ayo Kita Ke Kota...Kita Jangan Berbarengan Nanti Orang Curiga... Kereta Mana Yang Nanti Ku Pukul Jpknya... Itulah Kereta Yang Akan Kau Ambil". Lalu Terdakwa memberikan kunci kontak palsu tersebut kepadanya setelah diterimanya kemudian Terdakwa berjalan didepan menuju kota Aek kanopan dan di ikuti oleh Dedek Simatupang, sesampainya dikota Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, terparkir di depan toko Rosa yang beralamat di Jalan Jenderal sudirman Kelurahan Aek kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa menyeberang menuju sepeda motor berada, sesampainya di sepeda motor tersebut Terdakwa memukul tempat duduknya dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali dan berkaca di spion sepeda motor dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Dedek Simatupang di tempat awal bertemu, lalu meminta bagian kepadanya namun Dedek Simatupang berkata bahwa sepeda motornya belum laku. Pada hari Kamis tanggal 16 nopember 2023 Terdakwa bertemu dengan Dedek Simatupang di lingkungan VI dan Terdakwa bertanya "Mana Bagianku" jawabnya "Belum Laku Keretanya". Hingga Terdakwa tidak ada lagi bertemu dengan Dedek Simatupang. Pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek tidak memiliki ijin dari saksi korban Sulfi Alfud Lubis untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek, saksi korban Sulfi Alfud Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih maksudnya adalah didalam melakukan suatu tindak pidana harus terdapat adanya suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis maupun secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang



bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, di depan toko rosa tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labura;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis adalah sebagai yang merencanakan perbuatan tersebut, yang menduplikatkan kunci sepeda motor saksi korban Sulfi Alfud Lubis untuk mempermudah mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan peran Dedek Simatupang Alias Dedek adalah yang mengambil sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur tiga pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Dedek Simatupang Alias Dedek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo X warna hitam nomor polisi BK 3752 JAP milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis awalnya Terdakwa ada meminjam dan membawa sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, dan selama membawa sepeda motornya Terdakwa menduplikat kunci kontaknya di tukang kunci, setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Dedek Simatupang Alias Dedek di Jalan M. Sarijan Lk. III Kelurahan Aek kanopan timur kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara lalu Terdakwa berkata “Dek... Kau Berani Geser Kereta..” jawabanya “Bisa”. Lalu Terdakwa berkata “Besok Kita Jumpa Di Sini”, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2023 sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa kembali berjumpa dengan Dedek Simatupang ditempat yang dijanjikan yang mana Terdakwa membawa kunci duplikat dari sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, dalam



perjalanan lalu Terdakwa berkata "Ayo Kita Ke Kota...Kita Jangan Berbarengan Nanti Orang Curiga... Kereta Mana Yang Nanti Ku Pukul Jpknya... Itulah Kereta Yang Akan Kau Ambil". Lalu Terdakwa memberikan kunci kontak palsu tersebut kepadanya setelah diterimanya kemudian Terdakwa berjalan didepan menuju kota Aek kanopan dan di ikuti oleh Dedek Simatupang, sesampainya dikota Terdakwa melihat sepeda motor milik saksi korban Sulfi Alfud Lubis, terparkir di depan toko Rosa yang beralamat di Jalan Jenderal sudirman Kelurahan Aek kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa menyeberang menuju sepeda motor berada, sesampainya di sepeda motor tersebut Terdakwa memukul tempat duduknya dengan kuat sebanyak 3 (tiga) kali dan berkaca di spion sepeda motor dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa kembali bertemu dengan Dedek Simatupang di tempat awal bertemu, lalu meminta bagian kepadanya namun Dedek Simatupang berkata bahwa sepeda motornya belum laku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK Sp.Motor an. Sulfi Alfud Lubis, 1 (satu) keping VCD berisikan Video hasil rekaman yang telah disita dari Terdakwa, oleh karenanya dikembalikan kepada saksi korban Sulfi Alfud Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Sulfi Alfud Lubis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Halomoan Panjaitan Alias Feri Alias Jait** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) lembar STNK Sp.Motor an. Sulfi Alfud Lubis;
 - 1 (satu) keping VCD berisikan Video hasil rekaman;

Dikembalikan kepada saksi korban Sulfi Alfud Lubis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B T, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.HM.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.